



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR 036 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima membentuk dan mengangkat keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya untuk mendorong untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2025.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);□

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi, kegiatan dan menjalankan prosedur penanganan laporan gratifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.□
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima,
Pada Tanggal : 8 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,



ADY SUPRIADIN

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 036 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN
2025

DAFTAR NAMA PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
TAHUN 2025

| NO. | NAMA | JABATAN | TUGAS DALAM TIM |
|-----|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1. | Ady Supriadin | Ketua KPU Kabupaten Bima | Pengarah |
| 2. | Imanuddin | Anggota KPU Kabupaten Bima | Pengarah |
| 3. | Abdurrahman | Anggota KPU Kabupaten Bima | Pengarah |
| 4. | Aminuddin A. Majid | Anggota KPU Kabupaten Bima | Pengarah |
| 5. | Rizal Mukhlis | Anggota KPU Kabupaten Bima | Pengarah |
| 6. | Ilham. S.Sos | Sekretaris KPU Kabupaten Bima | Ketua |
| 7. | Ahmad Saukani, SH | Kasubbag. TPP dan Hukum | Sekretaris |
| 8. | Thamrin, SH | Kasubbag. SDM dan Parmas | Anggota |
| 9. | Rafid Rosyidin, SE | Kasubbag. Rendatin | Anggota |
| 10. | Junaidin, A.Md | Plt. Kasubbag. KUL | Anggota |

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 8 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA



★ ADY SUPRIADIN

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 036 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN
2025

FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
KPU KABUPATEN BIMA

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bima;
2. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi NTB dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bima;
3. menerima laporal penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
7. menyampaikan laporan berkala kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 8 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA



ADY SUPRIADIN